

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA , GUGATAN SEDERHANA DAN EKSEKUSI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah hukum perdata formil yang berisi pengaturan mengenai penegakan hukum perdata ketika mendapati berbagai pelanggaran. Dalam rangka menjamin pemenuhan hak dan kewajiban dalam lingkup hukum perdata, masyarakat diharuskan untuk dapat mengikuti pengaturan yang diberlakukan, sehingga dilarang untuk bertindak sewenang-wenang, misalnya seperti main hakim sendiri (*eigenrichting*). Jika didapati pihak yang bersengkata atau bermasalah tidak bisa menyelesaikan tuntutan atau gugatannya, maka dimungkinkan untuk memohonkan bantuan pada hakim, yang kemudian dapat melalui upaya pengadilan (hakim) dalam hukum acara perdata.³¹

Kemudian banyak ahli dan pakar hukum yang menyampaikan definisi atau pengertian dari hukum acara perdata. Berikut di antaranya:

³¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 41.

- a. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa hukum acara perdata sebagai serangkaian peraturan mengenai tindakan yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam proses pengadilan, berikut mekanismenya, demi terlaksananya setiap peraturan hukum perdata yang diberlakukan.³²
- b. Sudikno Mertokusumo menjelaskan hukum acara perdata menjadi peraturan hukum mengenai mekanisme taat dan tunduknya terhadap hukum perdata materiil melalui hakim. Artinya, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum sebagai penjaminan terlaksananya hukum perdata materiil. Kemudian secara lebih konkrit bahwa Hukum Acara Perdata menjadi pengaturan mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan berikut upaya putusan dan implementasinya.³³
- c. R. Soepomo melalui tulisannya yang dibukukan dengan judul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, mengemukakan bahwa hukum acara perdata sebagai, “Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.³⁴

³²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1984), hal.13.

³³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, edisi ke-7, cet.Pertama, (Yogyakarta: Lyberty, 2002), hal.2.

³⁴R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Piramita, 1994),hal. 13.

- d. Abdul Manan, menjelaskan bahwa hukum acara perdata sebagai suatu hukum yang berisi pengaturan mengenai mekanisme pengajuan gugatan ke pengadilan, proses pertahanan diri atas gugatan yang dilayangkan, kemudian pelaksanaan persidangan dan tindakan yang diambil hakim, sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, berikut juga hak dan kewajiban dari setiap pihak yang bersengketa turut disampaikan melalui hukum acara perdata.³⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas, Hukum Acara Perdata dapat disimpulkan sebagai suatu hukum yang berisi pengaturan mengenai mekanisme pengajuan gugatan, upaya pertahanan diri atas gugatan yang diajukan, prosedur tindakan yang diambil hakim berikut putusan yang diberikan, dan juga pelaksanaan atau implementasinya, sehingga dapat berjalan sebagaimana peraturan yang diberlakukan dan hak beserta kewajiban dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Terdapat beberapa asas atau pedoman dari pelaksanaan berbagai norma hukum acara perdata, berikut uraiannya :³⁶

a. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

³⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet.ke-3, (Jakarta : Prenada Media,2005) , hal.2.

³⁶Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, op.cit.,hal.46-63.

Kehakiman menjelaskan mengenai Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan berbunyi, “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.³⁷

Dengan adanya beberapa tahap yang bersifat wajib untuk dilaksanakan dalam hukum acara perdata, dibutuhkan peran hakim dan para petugas atau pejabat pengadilan yang mengejawantahkannya dalam proses persidangan yang praktis dan sederhana, seperti dengan tepat waktu persidangan, tidak berbelit-belit atau bertele-tele, sehingga proses pemeriksaan lebih efektif.³⁸

Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1992 dan SEMA No. 3 Tahun 1998 disampaikan bahwa ketentuan waktu penyelesaian perkara yaitu selama 6 (enam) bulan namun dengan diterapkannya sistem manajemen perkara berbasis elektronik, diterbitkanlah SEMA No. 2 Tahun 2014 sebagai penentu batas maksimal hanya 5 (lima) bulan, termasuk hingga selesainya minutasi, namun ketika didapati perkara terkait tidak selesai dalam waktu yang ditentukan tersebut, hakim pemeriksa perperkara diwajibkan untuk membuat laporan pada ketua pengadilan beserta tembusan pada Ketua Pengadilan Tinggi berikut uraian hambatan dan alasannya.

Kemudian untuk asas yang cepat, terhubung dengan waktu yang

³⁷Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48, L.N. No. 157 tahun 2009, T.L.N. No. 5076, ps.2 ayat (4)

³⁸ Mertokusumo, op.cit., hal. 36.

dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara terkait. Jika penyelesaian perkara semakin cepat, maka dinilai semakin baik juga, sebab dapat mereduksi atau menghemat biaya yang diperlukan dalam operasionalnya, terlebih ketika mendapati prosesnya hanya sampai pada tahapan mediasi saja, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Asas peradilan yang murah sangat erat kaitannya terhadap biaya yang ditentukan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara, sehingga juga terkait dengan aspek akuntabilitas dan keterbukaan atas dasar rincian yang dilampirkan dalam prosesnya. Selain itu, masih terdapat beberapa biaya yang masih perlu dikeluarkan pihak yang berperkara atau disebut sebagai sebagai biaya non perkara, seperti ongkos menuju acara persidangan, biaya jasa penasihat hukum yang mendampingi atau mewakili ketika tidak dapat menghadiri sidang. Sehingga ketentuan biaya yang harus dikeluarkan menjadi bagian dari faktor penentu waktu yang diperlukan dalam penyelesaian perkara.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinilai sanggup untuk menjadi langkah mengefektifkan tahapan proses persidangan, seperti dengan memangkas hak pengajuan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, pembatasan atas eksepsi, provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan. Dengan kata lain menjadi upaya penghematan waktu dan mempercepat munculnya kepastian hukum. Selain itu,

penggunaan atau kebutuhan waktu dalam penyelesaian perkara juga dipengaruhi oleh motivasi dari pihak-pihak terkait, sebab dimungkinkan pula adanya gugatan yang dilayangkan hanya demi mengulur atau memperlama waktu proses penyelesaian agar objek perkara miliknya tidak kunjung dieksekusi. Sehingga terjadi begitu banyak kemungkinan untuk terjadinya proses yang begitu lama.

b. Asas Mencari Kebenaran Formil dalam Perkara Perdata

Dijelaskan bahwa hukum acara perdata asas kebenaran formil merupakan suatu proses dan tahapan pembuktian yang dimaksudkan guna menemukan keadilan dan kebenaran yang sifatnya formil. Berbeda dengan asas hukum acara pidana yang hanya mendapati upaya pembuktiannya demi menemukan kebenaran materiil semata. Sehingga perbedaan antara kebenaran formil dan materiil secara prinsipnya terletak pada prosedur dan upaya penyimpulan hasil dari alat bukti yang digunakan.

Para hakim akan terikat dengan bukti yang diajukan dalam proses menemukan kebenaran formil, terlebih ketika bukti tersebut sudah diakui undang-undang yang berlaku, tidak perlu lagi mencari bukti lain. Seperti dalam bukti akta otentik yang berkekuatan hukum sebagaimana disampaikan melalui Pasal 165 HIR/285 RBg yang berbunyi, “akta otentik memiliki nilai pembuktian sempurna dan hakim terikat pada alat bukti tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, begitupun terhadap akta

dibawah tangan jika diakui oleh kedua belah pihak , maka kekuatannya sama dengan akta otentik.”

Dengan demikian, esensi pencarian kebenaran formil ini adalah ketika tidak ditemukan kebenaran materiilnya, hakim dapat mencukupkan kebenaran formilnya semata. Lain dari perkara pidana yang mewajibkan adanya kebenaran materiil yang menjadi landasan dari putusan yang akan dijatuhkan pada pihak yang berperkara.

c. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas mengandung pengertian bahwa hakim perdata harus memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang, jika salah satu pihak diberikan kesempatan, maka kesempatan tersebut juga harus diberikan kepada pihak yang lain sehingga hak dan kewajiban berikutan kepentingan kedua pihak dapat terakomodasi secara seimbang, baik dalam maksudnya sebagai pembuktian maupun dalil.

Asas imparsialitas memuat pengertian yang luas, termasuk di antaranya yaitu:³⁹

- 1) Tidak memihak (impartial) ;
- 2) Bersikap jujur dan adil (fair and just) ;
- 3) Tidak bersikap diskriminatif, atau mendudukkan setiap pihak secara setara di hadapan hukum (*equal before the law*)

³⁹ M.Yahya Harahap, op,cit., hal.12

Esensi asas imparzialitas adalah kejujuran dan *fairness*, sebab kejujuran dan kemandirian hakim harus dipenuhi tidak hanya dalam persidangan semata, melainkan juga di luar persidangan demi menjamin integritasnya. Sekaligus mengindari adanya dugaan adanya kolusi atau kerja sama dengan salah satu pihak saja, dan mengabaikan pihak satunya.

Kemudian nyawa dari prinsip imparzialitas adalah keseimbangan, yakni pemberian perhatian dan porsi yang sama dalam kualitas dan kondisi yang sama juga. Sehingga ketika ditemui kualitas dan kondisi yang berbeda maka harus disesuaikan terlebih dulu agar yang diberikan tetap sama melalui penjelasan yang memadai. Namun ketika sulit memberi penjelasan, diperlukan untuk menyewa penasihat hukum, yang jika masih tidak sanggup, hakim dimungkinkan mengarahkan pemberian bantuan hukum lewat layanan posbakum.

d. Asas Audi Et Alteram Partem

Istilah *audi et alteram partem* merupakan kalimat yang berasal dari bahasa latin yang artrinya “dengarkan sisi lain” kalimat tersebut kemudian menjadi asas dalam hukum acara perdata yang maksudnya agar hakim tidak hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak saja, namun harus pula di dengar dari pihak lainnya secara seimbang. Asas *audi et alteram partem* merupakan asas yang berlaku dalam proses mencari kebenaran, baik kebenaran formil maupun kebenaran materiil harus mendengarkan

dalil dari kedua belah pihak, hakim memang tidak mungkin mengakomodir dua dalil sekaligus yang keduanya saling berlawanan, pasti hakim akan mengambil dalil yang mampu dibuktikan oleh para pihak sedangkan dalil yang tidak mampu dibuktikan atau nilai pembuktiannya lebih rendah dari kualitas pembuktian pihak lawan, maka akan dikesampingkan. Terlepas dari dalil mana yang akan dikabulkan menjadi sebuah pernyataan dalam putusan, namun hakim terlebih dahulu harus mendengarkan dan menyerap semua dalil dan pernyataan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.

e. **Asas Hakim Perdata Bersifat Pasif**

Asas hakim perdata bersifat pasif ini banyak menjadi perdebatan dikalangan praktisi hukum, apakah pasif itu diartikan ketika menerima pembuktian dari para pihak terlepas dari bukti-bukti yang diajukan itu sudah cukup atau belum ataukah pengertian pasif juga dalam arti bahwa hakim hanya boleh memutuskan apa yang dituntut saja atau tidak boleh memutuskan lebih dari yang dituntut, meskipun apa yang tidak dituntut itu sifatnya sangat berguna bagi pihak yang berperkara. Keduanya memiliki keterkaitan bahwa dalam proses pemeriksaan dan pembuktian hakim harus senantiasa menyerahkan kepada para pihak untuk masing-masing mengajukan bukti meskipun hakim tetap berwenang untuk menentukan beban pembuktian berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR. Begitu pula dalam hal ruang lingkup persengketaan yang diajukan, maka hakim akan

memeriksa dan mengadili menyangkut apa yang diajukan sebagai sengketa kehadapannya dan tidak pula hakim dapat memutuskan lebih banyak dari apa yang diminta oleh para pihak.

Dalam perkara perdata para pihaklah yang menentukan apakah akan mengajukan bukti-bukti atau tidak , memohon peletakan sita, mengajukan pemeriksaan setempat , mengajukan pendapat ahli untuk mendukung dalil-dalilnya, semuanya menjadi kepentingan yang harus diperjuangkan sendiri oleh para pihak karena pada setiap tindakan yang diajukan tersebut mengandung beban biaya yang harus dipikul oleh pihak yang mengajukan.

f. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pada dasarnya semua persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum atau dapat disaksikan oleh khalayak secara luas, kecuali terhadap beberapa jenis perkara yang ditentukan oleh undang-undang bahwa persidangannya harus dilakukan secara tertutup, misalnya dalam perkara pidana menyangkut persidangan yang terdakwaanya anak dan perkara kesusilaan sedangkan dalam perkara perdata misalnya terkait dengan perkara perceraian. Tujuan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum adalah agar dalam mengungkap kebenaran dan mencapai suatu keadilan itu proses dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat , sehingga semua orang bisa menyaksikan bagaimana suatu proses mencari kebenaran itu apakah telah fair dan impartial atau hakim menerapkan standar sepihak

dalam menggali kebenaran, semua itu dapat disaksikan dan diketahui langsung oleh masyarakat secara luas.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.” Bahkan dalam ayat 3 disebutkan bahwa jika tidak memenuhi ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku.⁴⁰ Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

a. *Het Herziene Inlands Regelemen (HIR)*

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 44. HIR berasal dari IR (*Inlandshe Reglement*), dimuat dalam Lembaran Negara No.16 jo 57/1848 yang judul lengkapnya adalah *Reglement op de*

⁴⁰Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2015),hal.3.

uit oefening van de politie, de Burgelijk rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vremde oosterlingen op Java en Madura (reglemen tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura).⁴¹

Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX akan tetapi Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai Banding telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan Pasal 394.

b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Awal mula sebelum RBg berlaku, *Regelement Op de Burgerlijke Rechtrevondeling* atau biasa disingkat Rv adalah hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia. Rv ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang ada di Indonesia hingga diadakanlah penyesuaian dengan HIR. RBg sendiri merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei

⁴¹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) , hal. 12.

1927 Lembaran Negara No. 227 Tahun 1927 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927. RBg terdiri dari lima Bab dan ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II title I, II, III, VI dan VII dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan yang masih berlaku adalah title IV dan V saja.

c. *Burgerlijk Wetboek (BW)*

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).

d. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding daerah Jawa dan Madura , Pasal 199-205 Rbg untuk luar Jawa dan Madura.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
- 5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung ;

8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .

e. **Yurisprudensi**

Mengenai istilah **Yurisprudensi** dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut :

1) Soerjono Soekanto dan Poernadi Poerbatjaraka mengatakan **Yurisprudensi** yaitu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴²

2) Ida Bagus Ngurah Adi mengatakan bahwa sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik Pengadilan, berasal dari putusan yang berkekuatan hukum

⁴² Lilik Mulyadi, op.cit,hal.14.

tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus yang sama selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain.⁴³

- 3) J.F Andreae dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan. Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.⁴⁴

f. Peraturan Mahkamah Agung

Ada beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang dijadikan acuan di dalam praktik hukum acara perdata antara lain :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Class Action
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di dalam Pengadilan.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

g. Doktrin

⁴³ Ibid

⁴⁴ Zainal Asikin, op,cit , hal.6.

Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara serta sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata akan tetapi doktrin itu sendiri bukan hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan hakim bernilai obyektif juga.⁴⁵

h. Adat Kebiasaan (*Custom*)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.⁴⁶

B. TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN SEDERHANA

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Istilah Gugatan Sederhana dalam istilah populer disebut dengan *Small Claim Court*, dan didalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *Small Claim Court* adalah : “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usually claims to collect small accounts or debts, also termed small-debt court ; conciliation court*”.⁴⁷

Sedangkan John Baldwin dalam bukunya “*Small Claim in The County*

⁴⁵ Moh. Taufik Makarao, op,cit., hal. 14.

⁴⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),hal.15.

⁴⁷ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Disertasi doktor Universitas Padjajaran, Bandung , 2009.hal. 5

Court in England Wales” menyebutkan bahwa *Small Claim Court* merupakan pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claim Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.⁴⁸

Di Indonesia istilah Gugatan Sederhana pertama kali digunakan secara resmi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.⁴⁹

Kemudian setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nilai gugatan materiil dalam gugatan sederhana kemudian berubah dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus

⁴⁸Efa Laela Fakhriah , op.cit., hal. 6

⁴⁹Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No.2 Tahun 2015, B.N. No. 1172,ps.1 ayat (1)

juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.⁵⁰

2. Syarat Mengajukan Gugatan Sederhana

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, syarat untuk mengajukan Gugatan Sederhana antara lain ditentukan sebagai berikut :

- a. Materi Gugatan Sederhana Hanya Terkait Dengan Sengketa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum .
- b. Nilai Materiil Gugatan Tidak Lebih Dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- c. Penggugat Harus Hadir Di Persidangan Dengan Atau Tanpa Di Dampingi Kuasa Hukum .
- d. Tergugat Harus Diketahui Tempat Tinggalnya.

⁵⁰Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 4 tahun 2019, B.N. No.942, ps.1 ayat (1).

- e. Para Pihak Harus Berdomisili di Wilayah Hukum Yang Sama
- f. Pihak Dalam Gugatan Sederhana Tidak Mengenal Turut Tergugat
- g. Sifat Pembuktian Harus Sederhana
- h. Kewajiban Melampirkan Bukti Surat Saat Pendaftaran Gugatan

3. Tata Cara atau Prosedur Penyelesaian Perkara Dalam Gugatan Sederhana

Tata cara atau prosedur penyelesaian perkara Gugatan Sederhana dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 memiliki tahapan atau prosedur sebagai berikut : ⁵¹

- a. Pendaftaran ;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
- c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti ;
- d. Pemeriksaan pendahuluan ;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian ;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan

Penyelesaian perkara gugatan sederhana harus sudah diputuskan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dan dalam proses

⁵¹Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No.2 Tahun 2015, B.N. No. 1172,ps.5 ayat (2)

pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.⁵²

4. Upaya Hukum Keberatan

Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.⁵³ Permohonan Keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi balanko keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Apabila permohonan keberatan diajukan melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, maka permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.⁵⁴

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan di terima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.⁵⁵ Kemudian Ketua

⁵²Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No.2 Tahun 2015, B.N. No. 1172, ps.5 ayat (3) dan ps.17.

⁵³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 4 tahun 2019, B.N. No.942, ps.1 ayat (2)

⁵⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No.2 Tahun 2015, B.N. No. 1172, ps.22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

⁵⁵ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No.2 Tahun 2015, B.N. No. 1172, ps.24 ayat (1) dan ayat (2)

Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap yang dilakukan oleh Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim dan diberitahukan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap dihitung sejak disampaikan pemberitahuan dan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.⁵⁶

C. TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan rangkaian beracara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan. Eksekusi dilakukan setelah putusan Hakim menjatuhkan putusannya dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) dan pihak yang kalah tidak melakukan upaya hukum. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersengketa telah menerima putusan Hakim dan tidak melakukan upaya hukum lagi. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi

⁵⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No.2 Tahun 2015, B.N. No. 1172,ps.27 , ps.29 dan ps.30.

adalah “menjalankan putusan hakim” oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh hakim pengadilan negeri yang mula-mula diperiksa oleh hakim pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu , menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang ini.⁵⁷

Beberapa pakar hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian eksekusi antara lain sebagai berikut :

Pengertian eksekusi menurut M.Yahya Harahap adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah atau upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela.⁵⁸

R.Subekti, mendefinisikan eksekusi adalah sebagai upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim.⁵⁹

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata memberikan pengertian eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila

⁵⁷ Tresna, *Komentari HIR*, (Jakarta : Prandnja Paramita, 1976) hal. 195

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika:, edisi ke-2, Jakarta , 2005) , hal. 2

⁵⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hal. 128.

perlu meminta bantuan kekuatan hukum.⁶⁰

Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.⁶¹ Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, pengertian aSAS

2. Asas-Asas Eksekusi

Dalam menjalankan putusan hakim atau eksekusi, Pengadilan Negeri harus memperhatikan atau berpedoman pada beberapa asas yang harus ditaati antara lain sebagai berikut :⁶²

- a. Putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) yang dapat “dijalankan” maksudnya tidak ada lagi upaya hukum lain baik tingkat banding maupun kasasi. Pengecualian atas asas hukum ini adalah :

- 1) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu “*uitvoerbaar bij voorrad*” sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) *HIR* dan Pasal 191 ayat (1) *Rbg* .

⁶⁰ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (BPHN : Jakarta, Depkeh, 1995), hal. 20.

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2008),hal. 217

⁶² M. Yahya Harahap,op.cit., hal.6-18.

- 2) Pelaksanaan putusan provisi sesuai Pasal 191 ayat (1) *Rbg* dan Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 54 *Rv*.
- 3) Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) *HIR* dan Pasal 154 ayat (2) *Rbg*.
- 4) Eksekusi berdasarkan Grose akta sesuai dengan Pasal 2245 *HIR* dan Pasal 295 *Rbg*.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 196 *HIR* dan Pasal 207 *Rbg* yaitu : secara sukarela dan eksekusi. Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah (tergugat) bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi tidak diperlukan.

c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap pihak yang kalah (tergugat). Pada umumnya putusan yang bersifat *condemnatoir* terwujud dalam perkara yang berbentuk *contentious* yaitu perkara yang berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (*party*), ada pihak penggugat

yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat dan proses pemeriksaannya berlangsung secara *contradiktoir* yakni pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas *audi alteram partem*.

d. Eksekusi atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang dulu memeriksa dan memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) *HIR* atau Pasal 206 ayat (1) *Rbg*. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan .

3. **Jenis-jenis Eksekusi**

Terhadap pelaksanaan putusan, terdapat beberapa jenis eksekusi putusan pengadilan :⁶³

- a. Eksekusi putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh pihak yang kalah ditetapkan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang (Pasal 206 HIR)

⁶³M, Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata* , (Yogyakarta : Laksbang Justitia , 2020),hal. 14

b. Eksekusi putusan untuk melaksanakan perbuatan atau menghentikan perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan . Namun pihak pemohon eksekusi (penggugat) dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang apabila pihak termohon eksekusi (tergugat) tidak melaksanakan prestasinya (Pasal 225 HIR)

c. Eksekusi Riil yaitu pelaksanaan prestasi yang oleh putusan hakim secara langsung dibebankan kepada termohon eksekusi. Eksekusi riil ini menuju pada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya eksekusi berupa hukuman untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengosongkan sebidang tanah atau bangunan. Eksekusi Riil tidak diatur dalam HIR tetapi dalam Pasal 1033 *Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv) yang awalnya hanya berlaku bagi proses acara perdata di Pengadilan Tinggi (Raad van justitie) Jakarta. Ketentuan mengenai eksekusi riil dalam pasal 1033 Rv ternyata sangat dibutuhkan dalam praktik peradilan saat ini , sehingga tetap diberlakukan hingga sekarang oleh Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi putusan.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, eksekusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu : eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang . Eksekusi Riil termasuk pula eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan perbuatan tertentu, karena esensi dari putusan tersebut adalah perbuatan nyata dari tergugat, namun adakalanya jenis eksekusi demikian dapat dimintakan kepada hakim agar dinilai dengan sejumlah

uang.⁶⁴

4. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

Tata cara eksekusi putusan sudah lama diatur dalam Bab X (sepuluh) bagian ke-5 (lima) HIR atau titel keempat bagian keempat Rbg. Ketentuan mengenai eksekusi tersebut diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 285 Rbg. Pada saat sekarang ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku efektif terutama Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur tentang “sandera” (*gijzeling*). Ketentuan eksekusi yang masih berlaku efektif adalah ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 24 HIR atau Pasal 240 dan Pasal 258 Rbg. Namun disamping pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi pasal lain yang mengatur eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR atau Pasal 259 Rbg. Pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu “perbuatan tertentu”. Selain itu juga terdapat Pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg yang mengatur tentang pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijaankan lebih dahulu sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁵

Tata cara Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi adalah

⁶⁴ M. Yahya Harahap, op.cit., hal.23-25.

⁶⁵ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2025) hal. 189-190

antara lain sebagai berikut : ⁶⁶

a. Pemohon Eksekusi mengajukan Permohonan eksekusi

Pemohon eksekusi (yang menag perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan dan pengajuan permohonan terjadi karena yang kalah tida mau melaksanakan secara sukarela.

b. Memberikan Surat Peringatan (*Aanmaning*)

Peringatan atau *aanmaning* merupakan satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonissen*) atau *execution of a judgment* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “teguran” kepada tergugat (pihak yang kalah) agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Peringatan atau teguran tersebut diberikan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat akan tetapi tergugat

⁶⁶ Ibid,hal.29-39.

tetap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat telah menjalankan putusan secara sukarela, maka surat peringatan atau teguran untuk melaksanakan isi putusan tidak perlu lagi diberikan.

Menurut ketentuan Pasal 196 *HIR* atau Pasal 207 *Rbg*, peringatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari penggugat (pihak yang menang). Peringatan tidak dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio*. Peringatan baru dapat dilakukan setelah diterimanya pengajuan permintaan eksekusi dari pihak penggugat (pemohon eksekusi). Selama belum ada permintaan, proses peringatan tidak dapat dilakukan. Pengajuan eksekusi yang menjadi prasyarat peringatan disampaikan penggugat ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) *HIR* atau Pasal 206 ayat (1) *Rbg* yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Pengajuan permohonan eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh penggugat sendiri atau melalui kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 196 *HIR* atau Pasal 207 *Rbg*, setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi dari penggugat

(pihak yang menang), dia memerintahkan untuk melakukan pemanggilan terhadap tergugat (pihak yang kalah) untuk menghadap ke pengadilan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan . Pemanggilan tersebut dalam rangka untuk memberi peringatan atau teguran atas kelalaiannya memenuhi isi putusan pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu yang disebut dengan “masa peringatan” kepada tergugat ,agar dalam batas waktu tersebut,putusan dijalankan oleh tergugat. Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 *HIR* atau Pasal 207 *Rbg* menentukan batas maksimum yaitu paling lama 8 (delapan) hari.

Agar tindakan peringatan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri memenuhi tata cara formal yang bernilai autentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri , Panitera dan Pihak Tergugat. Dalam sidang insidentil diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan agar tergugat menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan dicatat dalam berita acara sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya. Namun hal ini sering tidak dipenuhi oleh sebagian ketua Pengadilan Negeri. Seringkali sidang peringatan tidak dibuatkan berita acara seolah-

olah hanya seperti obrolan biasa. Padahal seharusnya setiap tindakan yustisial pengadilan dapat dipertanggungjawabkan autentikasinya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat (pihak yang kalah) tidak datang menghadap ke pengadilan guna memenuhi panggilan untuk diberikan peringatan, maka pengadilan terlebih dahulu harus meneliti apakah ketidakhadiran tersebut mempunyai alasan yang sah atau tidak. Jika ketidakhadiran tersebut mempunyai alasan yang sah (*default with a legal reason*) misalnya ada halangan yang sangat beralasan dikarenakan sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter, atau pada saat panggilan disampaikan sedang berada di luar kota, sehingga panggilan itu tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat panggilan. Pokoknya ketidakhadiran tersebut benar-benar mempunyai alasan yang patut bukan karena keingkarannya, maka ketidakhadirannya memenuhi panggilan dianggap mempunyai alasan yang sah sehingga patut untuk ditolelir dan harus dilakukan pemanggilan ulang. Sesuai dengan ketentuan umum pemanggilan, ketidakhadiran memenuhi panggilan berdasarkan halangan yang benar-benar patut dan beralasan dapat menjadi dasar pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) atas ketidakhadiran, yang mengharuskan pengadilan untuk melakukan panggilan ulang. Sebaliknya, jika ketidakhadiran tergugat (pihak yang kalah) memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau patut (*default without legal reason*), maka Pengadilan Negeri harus

berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) *HIR* atau Pasal 208 ayat (1) *Rbg* yang menyatakan sebagai berikut : Kepada pihak yang kalah yang tidak mau memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut ,maka terhadapnya tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan , tidak diberikan tenggang masa peringatan dan secara *ex officio*, Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi .

c. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi

Sebagai lanjutan dari proses peringatan (*aanmaning*) adalah Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan sebagaimana ketentuan yang diatur dala Pasal 197 ayat (1) *HIR* atau Pasal 208 ayat (1) *Rbg*. Disamping berisi perintah menjalankan eksekusi,surat penetapan itu sendiri berisi “penunjukan” nama pejabat yang diperintahkan. Jika yang ditunjuk panitera, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. Demikian juga jika yang ditunjuk menjalankan eksekusi juru sita, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. Surat Penetapan yang berisi perintah menjalankan eksekusi dapat langsung dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui tenggang masa peringatan apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.

Akan tetapi jika tergugat (pihak yang kalah) memenuhi panggilan peringatan namun putusan tidak dijalankan secara sukarela selama masa peringatan, maka Ketua Pengadilan Negeri baru dapat mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi setelah tenggang waktu peringatan terlampaui.

d. Panitera atau Juru Sita Menjalankan Perintah Eksekusi

Proses selanjutnya setelah panitera atau juru sita ditunjuk melaksanakan perintah eksekusi, ia memberitahukan eksekusi kepada pihak yang kalah dan pada hari yang ditentukan panitera atau juru sita langsung ke lapangan menjalankan eksekusi yang dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan kekuatan umum (polisi, dan jika perlu bantuan militer). Dalam menjalankan eksekusi, panitera atau juru sita yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi harus menyiapkan berita acara eksekusi. Mengenai pembuatan berita acara eksekusi diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) Rbg yang menyatakan bahwa pejabat yang menjalankan eksekusi, membuat berita acara eksekusi. Tanpa berita acara, eksekusi dianggap tidak sah. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara. Akan terjadi ketidakpastian jika pada saat pelaksanaan eksekusi tidak dibuatkan berita acara sehingga tidak diketahui secara pasti mengenai luas atau batas-batas tanah yang dieksekusi. Akibatnya bisa menimbulkan

persoalan baru karena tanah sengketa yang akan dieksekusi ternyata salah objek. Secara formal, didalam berita acara eksekusi harus dicantumkan dua orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (6) *HIR* atau Pasal 210 *Rbg* yang mensyaratkan bahwa : *“Pejabat yang menjalankan eksekusi mesti dibantu oleh dua orang dan kedudukan kedua orang pembantu pejabat yang menjalankan eksekusi sekaligus menjadi saksi eksekusi”*. Kedua nama orang pembantu yang sekaligus menjadi saksi eksekusi mesti dicantumkan dengan jelas dalam berita acara. Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal mereka harus dijelaskan. Eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi yang digariskan Pasal 197 ayat (5) *HIR* atau Pasal 210 *Rbg*.

e. Penetapan Sita Eksekusi

Jika pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan, Ketua Pengadilan karena jabatan dengan “Penetapan” memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau tidak cukup disita barang tetap sejumlah nilai dalam putusan, Pasal 197 *HIR* / Pasal 208 *Rbg*. Hal tersebut yang disebut dengan sita eksekutorial /sita eksekusi yaitu sita yang didasarkan pada titel eksekutorial. Penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Panitera

atau yang ditunjuk dan dibantu dengan 2 orang saksi dan menandatangani Berita Acara Eksekusi. Eksekusi dianggap selesai jika dapat dilaksanakan sesuai putusan/jumlah nilai sita sudah sama dengan bunyi amar dan dapat dilaksanakan berupa benda (barang) yang disita tersebut. Jika masih belum cukup (barang bergerak harus didahulukan) dan juga tidak menutup kemungkinan dilaksanakan berupa benda tetap bersama-sama, lalu benda (barang) yang disita tersebut di jual atau di lelang melalui Kantor lelang Negara setelah lebih dahulu diumumkan sebanyak 2 (dua) kali di surat kabar setempat yang berselang 15 (lima belas) hari. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya-biaya dan sebagainya, diberikan pada yang menang (kreditor) dan kalau masih lebih, kelebihan hasil lelang itu dikembalikan kepada pihak termohon eksekusi.

